



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK 6104161312730002, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1972, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang,

Pemohon I;

xxxxxxx, NIK 6104166202760005, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 22 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Ketapang,

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada IMRON ROSYADI, S.H. & YOGI HERLAMBANG PRAWIRO, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum IMRON ROSYADI S.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Perumahan Gerbang Permata B/14 Ketapang, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 dan terdaftar pada tanggal 19 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

halaman 1 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon, dan saksi-saksi; Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ketapang Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 19 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Para Pemohon dibawah ini:

Nama :xxxxxxxxx.
NIK : 6104165508060003.
Tempat / Tanggal Lahir : Ketapang / 15 Agustus 2006.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pendidikan : SMA.
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Teratai, Rt / Rw : 005 / 003, Desa Padang, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar.

Dengan calon suaminya :

Nama :xxxxxxx.
NIK : 6104172308920001.
Tempat / Tanggal Lahir : Ketapang / 23 Agustus 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pendidikan : SMA.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Agama : Islam.
Alamat : BTN. Gerbang Permata, B-3, Rt / Rw : 006 / 001, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kal-Bar.

halaman 2 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



- Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Benua kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar;
2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas persyaratan pendaftaran perkawinan untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar akan tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala KUA Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar dengan surat nomor : 132/kua.14.13.14/PW.01/3/2024, tertanggal 28 Maret 20224 dengan alasan karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagai calon mempelai/calon pengantin perempuan, yaitu belum mencapai umur 19 tahun ;
 3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran lebih dari 1 (Satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan/dikawinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan dan anak Para Pemohon bersatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka serta sama-sama beragama Islam ;
 5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di Kantor KPU Ketapang sebagai Sekuriti (Pengaman Gudang) dengan penghasilan tiap bulan (Gaji pokok dan uang lembur) kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
 7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

halaman 3 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama bernama xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama bernamaxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 12 April 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 170/S.Kuasa/IV/2024 tanggal 19 April 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Ketapang dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Para Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

halaman 4 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ketapang, 15 Agustus 2006 (17 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat tinggal di Dusun Teratai, RT.005 RW.003, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXXX sejak tahun 2021 di cafe;
2. Bahwa XXXXXXXXXX menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXXX sejak 1 bulan setelah kenalan;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa XXXXXXXXXX belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Miftah Lana bin Busra Karim;
5. Bahwa XXXXXXXXXX telah siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXX;
6. Bahwa XXXXXXXXXX tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXXX dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status XXXXXXXXXX sekarang adalah belum pernah menikah;

halaman 5 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa XXXXXXXXXX akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab;

9. Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai KPU, driver, dan lain-lain dan punya penghasilan setiap bulan hampir Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ketapang, 23 Agustus 1992 (31 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di BTN Gerbang Permata, B-3, RT.006 RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX kenal dengan XXXXXXXXXX sejak Desember tahun 2021 di cafe;
2. Bahwa XXXXXXXXXX menjalin cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXXX sejak sekitar bulan Januari tahun 2022;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa XXXXXXXXXX tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXX;
5. Bahwa XXXXXXXXXX telah siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXXX;
6. Bahwa XXXXXXXXXX tidak dipaksa untuk menikah dengan XXXXXXXXXX dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status XXXXXXXXXX sekarang adalah belum pernah menikah;
8. Bahwa XXXXXXXXXX akan selalu berusaha untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai suami dan bertanggung jawab bila sudah menikah;

halaman 6 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa XXXXXXXXXX sekarang bekerja sebagai pegawai KPU, Driver, dan lain-lain dan punya penghasilan total sekitar Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Busra Karim bin H. Dachlan, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di BTN Gerbang Permata, B-3, RT.006 RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Busra Karim bin H. Dachlan kenal dengan Para Pemohon;
2. Bahwa Para pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan anak Busra Karim bin H. Dachlan yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXX telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXX;
4. Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan semenda;
5. Bahwa seluruh keluarga Busra Karim bin H. Dachlan, keluarga Para Pemohon dan para tetangga sudah mengetahui hubungan Miftah Lana bin Busra Karim dan XXXXXXXXXX dan sering melihat keduanya jalan bareng, sehingga akan sangat malu kalau Miftah Lana bin Busra Karim tidak segera dinikahkan dengan XXXXXXXXXX;
6. Bahwa Busra Karim bin H. Dachlan sudah tidak mampu lagi mengawasi hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXX sehingga khawatir keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama;
7. Bahwa Busra Karim bin H. Dachlan merestui hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXX demikian juga keluarga Para Pemohon, dan telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
8. Bahwa XXXXXXXXXX telah bekerja sebagai pegawai KPU, Driver dan pedagang dan sudah mempunyai penghasilan setiap bulan diatas 5 (lima) juta rupiah;

halaman 7 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keluarga XXXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXXX siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan, dan Pendidikan kedua calon mempelai begitu juga dengan keluarga Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6104163007100018 tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon Nomor 6104171102080073 tertanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 6104165508060003 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

halaman 8 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK 6104172308920001 tertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.6.;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1.181/2010 tertanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.7.;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Para Pemohon tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ketapang Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.8.;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah calon suami anak Para Pemohon tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.9.;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 132/Kua.14.13.14/PW.01/03/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

halaman 9 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 195/SEKR-III/A/KTP/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kedondong, Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.11;

12. Fotopi Surat Keterangan Pekerjaan calon suami anak Para Pemohon Nomor: 097/TU.01.1/6104/1/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.12.;

B. Saksi

1. **Chelsa Anastarika binti Lulus Teguh Pranoto**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Ismail, RT.005 RW.003, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa orang tua saksi bermaksud akan menikahkan adik saksi yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suami adik saksi yang bernama Miftah Lana bin Busra Karim akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

halaman 10 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



- Usia adik saksi saat ini adalah sekitar 17 tahunan lebih;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui adiknya berpacaran dengan Miftah Lana bin Busra Karim;
- Bahwa adik saksi dengan calon suaminya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara adik saksi dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa adik saksi dan calon suaminya tidak saling terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga saksi dan keluarga calon suami adik saksi telah mengetahui rencana pernikahan adik saksi dan mereka sama-sama merestuininya;
- Bahwa rencana pernikahan adik saksi dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtua saksi ingin segera menikahkan adik saksi karena adik saksi dengan calon suaminya sudah sering jalan bareng bahkan sering terlihat pulang malam dan calon suami adik saksi pernah menginap di rumah orangtua saksi, sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa tetangga orangtua saksi juga banyak yang melihat adik saksi sering jalan bareng dan jadi bahan omongan, sehingga malu kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa adik saksi dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga karena adik saksi telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri yang baik;
- Bahwa calon suami adik saksi bekerja sebagai pegawai KPU, dan punya pekerjaan lain, tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;

halaman 11 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



- Bahwa adik saksi dan calon suaminya beragama Islam;

2. **Rusita binti Yamani**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Ismail, RT.005 RW.005, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, namun masih sekitar 5 bulan kenal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan bu RT Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Miftah Lana bin Busra Karim akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Usia anak Para Pemohon saat ini adalah sekitar 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 2 tahunan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak saling terikat dengan perkawinan lain;

halaman 12 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



- Bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan mereka sama-sama merestuinnya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya dengan calon suaminya sudah sering jalan bareng sehingga takut terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa tetangga Para Pemohon juga banyak yang melihat anak Para Pemohon sering jalan bareng, sehingga malu dan banyak fitnah serta omongan kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan isteri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pegawai KPU, Driver, dagang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 13 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada IMRON ROSYADI, S.H. & YOGI HERLAMBANG PRAWIRO, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum IMRON ROSYADI S.H. & REKAN, yang beralamat kantor di Perumahan Gerbang Permata B/14 Ketapang, Kal-Bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 170/S.Kuasa/IV/2024 terdaftar pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

halaman 14 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal Para Pemohon atau kuasa Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), dan ternyata Para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 15 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan/atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir 15 Agustus 2006, umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah yang terkait dengan

halaman 16 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, terhambatnya keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan yang diantaranya tentang kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXX dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya dengan calon suami anak Para Pemohon, tetapi ditolak oleh

halaman 17 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah benar anak Para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 – P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ketapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg)

halaman 18 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXXX sedang Busra Karim bin H. Dachlan (orang yang dihadirkan oleh Para Pemohon) merupakan orangtua dari anak yang bernama Miftah Lana bin Busra Karim. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah

halaman 19 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti anak yang bernama XXXXXXXXX beragama Islam dan merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Agustus atau masih berusia 17 tahun 8 bulan (belum mencapai usia 19 tahun), sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 31 tahun 8 bulan, sehingga terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

halaman 20 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, dan P.9, merupakan fotokopi Ijazah sekolah anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 tahun sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10. merupakan Fotokopi Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

halaman 21 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan yakni mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan Fotokopi Surat Keterangan tentang pekerjaan dan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga

halaman 22 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pegawai KPU buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.928.880, 00, (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam

halaman 23 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Para Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon baik yang berupa bukti surat, dan bukti saksi-saksi, serta keterangan Para pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX, umur 17 tahun 8 bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah dan calon suaminya bernama XXXXXXXXX, umur 31 tahun 8 bulan beragama Islam, berstatus belum menikah;
2. Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak Para Pemohon;

halaman 24 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



6. Bahwa kesehatan anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pegawai Kapu, Driver, dan lain-lain dan mempunyai penghasilan setiap bulan minimal Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, dan membimbing perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
11. Bahwa anak Para pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan erat, sering berjalan bareng dan bahkan pulang malam, serta tetangga Para Pemohon sudah banyak yang mengetahui dan melihatnya serta telah menjadi omongan para tetangga;

Menimbang. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri labih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

halaman 26 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fihiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 233 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan (peraturan) pimpinan pemerintahan terhadap rakyat itu berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiyah*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy,

halaman 27 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan calon ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pegawai KPU dan driver dengan penghasilan setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

halaman 28 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah cukup lama berpacaran, sering berjalan berdua dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *qaidah fiqhyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

halaman 29 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan";*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir

halaman 30 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto*. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, sering berjalan bersama dan bahkan sering pulang malam, maka apabila tidak segera dinikahkan meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fiqhyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 60 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : "Kemadlaratan itu membolehkan yang dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Miftah Lana bin Busra Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX;

halaman 31 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00. (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah*, oleh **Rofi' Almuhlis, S.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ketapang sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqa'dah* 1445 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 10.000 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 32 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



halaman 33 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)